



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan perlu dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi.
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.



Pasal 1

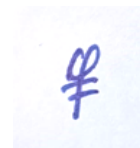
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dandelemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
7. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
10. Pengukuran dan penilaian adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan – LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan – LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
12. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
16. Kas Daerah yang selanjutnya disingkat Kasda adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini–sebagai pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan:
 - a. Transparansi penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Akuntabilitas LKPD.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Kerangka Konseptual akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
- b. Kebijakan akuntansi akun.

Pasal 5

- (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK
- (2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

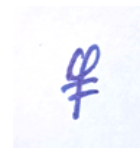
Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Kebijakan Akuntansi pendapatan LRA;

- b. Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO;
 - c. Kebijakan Akuntansi belanja
 - d. Kebijakan Akuntansi beban;
 - e. Kebijakan Akuntansi transfer;
 - f. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
 - h. Kebijakan Akuntansi piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi persediaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi investasi;
 - k. Kebijakan Akuntansi aset tetap;
 - l. Kebijakan Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
 - m. Kebijakan Akuntansi dana cadangan
 - n. Kebijakan Akuntansi aset lainnya
 - o. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
 - p. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - q. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan BLUD;
 - r. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan;
 - s. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi; dan
 - t. Kebijakan Akuntansi properti investasi
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SAPD terdiri atas:
- a. Sistem akuntansi pendapatan;
 - b. Sistem akuntansi beban dan belanja;
 - c. Sistem akuntansi transfer;
 - d. Sistem akuntansi pembiayaan;
 - e. Sistem akuntansi kas dan setara kas;
 - f. Sistem akuntansi piutang;
 - g. Sistem akuntansi persediaan;
 - h. Sistem akuntansi investasi;
 - i. Sistem akuntansi aset tetap;



- j. Sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud;
 - k. Sistem akuntansi dana cadangan;
 - l. Sistem akuntansi aset lainnya;
 - m. Sistem akuntansi kewajiban;
 - n. Akuntansi koreksi atas kesalahan; dan
 - o. Sistem akuntansi laporan konsolidasian.
- (2) Kebijakan SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

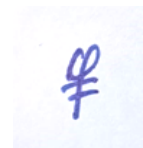
- (1) Bagan Akun Standar digunakan dalam penyusunan Sistem Akuntansi.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- a. Bagan Akun Standar Neraca;
 - b. Bagan Akun Standar LRA;
 - c. Bagan Akun Standar LO;
 - d. Bagan Akun Standar LAK; dan
 - e. Bagan Akun Standar LPE.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 9

SKPD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan PPK-BLUD melaksanakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLUD.

Pasal 10

- (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh SKPKD dan SKPD
- (2) SKPKD melaksanakan Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g .



- (3) SKPD melaksanakan Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g .

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...